TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON SECARA ILEGAL

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN. Mjy)

SKRIPSI

Oleh
Meiga Ajeng Prastika
NIM. C03216024

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Meiga Ajeng Prastika
NIM	: C03216024
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Publik Islam
Prodi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Maret 2020

Saya yang menyatakan

Meiga Ajeng Prastika

NIM. C03216024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Meiga Ajeng Prastika NIM: C03216024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Maret 2020

Pembimbing Skripsi,

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag

NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Meiga Ajeng Prastika NIM. C03216024 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 19 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji II

Dr. H. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji III

Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd. I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 21 April 2020
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri SunanAmpel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803 1003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Meiga Ajeng Prastika
NIM : C03216024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : meggaajeng0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak {Pidana Penebangan Pohon Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Maret 2020

Penulis

(Meiga Ajeng Prastika)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy) ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penebangan pohon secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu bedah putusan dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif guna mendapatkan kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy kurang sesuai dengan dakwaan dan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, yaitu pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yang mana Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun tanpa denda yang menjadi hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana penebangan pohon secara ilegal yang merupakan logika hukuman kumulatif. Yang mana hukuman penjara dan hukuman denda harus dijatuhkan keduanya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon dapat ditinjau dari beberapa segi jarimah yaitu jarimah sariqah dan hirabah tetapi ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi maka penjatuhan hukuman dalam penebangan pohon ini termasuk hukuman ta'zir. Ditinjau berdasarkan macam-macam hukuman dikenakan hukuman takzir yang berkaitan dengan hukuman kemerdekaan seseorang yakni di penjara selama waktu yang telah ditentukan oleh hakim dan hukuman yang berkaitan dengan harta yang seharusnya dijatuhkan terhadap para terdakwa, akan tetapi dalam putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy ini tidak dijatuhkan oleh hakim.

Dengan kesimpulan di atas, Penulis mengharapkan kepada penegak hukum, terutama hakim hendaknya cermat dalam menjatuhkan Putusan, guna terciptanya suatu Putusan yang adil dan mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana penebangan pohon secara ilegal yang tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan. Serta penulis mengharap kepada masyarakat untuk menaati peraturan guna menjaga kelestarian hutan Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

halaman

SAMPUL DALAM ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 9
E. Kajian Pustaka 10
F. Tujuan Penelitian 12
G. Kegunaan Hasil Penelitian 13
H. Definisi Operasional 14
I. Metode Penelitian 15
J. Sistematika Pembahasan 20
BAB II TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON SECARA ILEGAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 22
A. Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Ilegal Dalam Hukum Positif 22
B. Penebangan Pohon Dalam Islam 24
C. Tindak Pidana Penebangan Pohon Dalam Hukum Islam 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pencurian (*al- Sarīqah*) 42
E. Perampokan (*al- Hirābah*) 44

BAB III DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN NOMOR: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy TENTANG PENEBANGAN POHON SECARA ILEGAL 47

A. Deskripsi Kasus 47
B. Keterangan Saksi-saksi 49
C. Barang Bukti 50
D. Keterangan Terdakwa 50
E. Pertimbangan Hukum Hakim 51
F. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan 54
G. Amar Putusan 54

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN NOMOR: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy TENTANG PENEBANGAN POHON SECARA ILEGAL 56

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy Tentang Penebangan Pohon Secara Ilegal 56
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy Tentang Penebangan Pohon Secara Ilegal 61

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut *Megadiversity Country.*[1] Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Hutan pun memberi manfaat bagi keseimbangan ekosistem karena hutan berfungsi menjaga fungsi tata air, menyerap dan menyimpan karbon, sumber air dalam kehidupan makhluk hidup, memperlambat pemanasan global, dan dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Namun dalam kenyataanya, pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung ternyata memberikan gambaran yang kurang baik untuk masa depan kehutanan Indonesia.

Indonesia telah menyisihkan 19 juta hektar atau 13 persen dari total hutan alam yang ada di Indonesia dalam suatu jaringan ekosistem yang telah ditetapkan menjadi kawasan-kawasan konservasi dimana kawasan- kawasan tersebut sengaja diperuntukkan bagi kepentingan pelestarian alam. Namun demikian kenyataanya menunjukkan bahwa kawasan tersebut saat ini sangat terancam keberadaan dan kelestariannya akibat kegiatan penebangan liar.

---

[1] Wahyu Catur Adinugroho, *Penebangan liar (Ilegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung Terselesaikan*, 2009, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penebangan liar adalah penyebab utama penggundulan hutan di Indonesia. Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konsevasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin yang tepat di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dan produk kayu ilegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan.

Menyadari besarnya fungsi dan manfaat hutan, diperlukan suatu norma hukum yang tertulis sebagai *unity of will* bangsa Indonesia dalam mengelola hutannya. Sebagai bentuk politik hukum di bidang kehutanan kala itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan sebagai perwujudan perlunya pengaturan mengenai kehutanan yang bersifat nasional.[2] Hal ini didasari bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 pengaturan kehutanan berasal dari pemerintah jajahan, bersifat kolonial, dan beraneka ragam coraknya, termasuk hukum adat yang diterapkan masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 hanya berisi ketentuan yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diatur dan dituangkan dalam peraturan yang lebih rendah.[3] Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 nomor 8) dianggap sudah tidak

[2] Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 2.
[3] Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti,[4] kemudian disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Dalam perjalanannya, eksistensi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diuji ke Mahkamah Konstitusi untuk menilai beberapa ketentuan dalam pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terhadap UUD 1945. Selanjutnya untuk memperlengkap pengaturan di bidang kehutanan dibentuk pula Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.[5] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ini juga menetapkan sanksi minimum dan maksimum terhadap perorangan atau korporasi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan.

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya".[6]

Sumber permasalahan yang paling mengemuka saat ini adalah pemberian dan pelaksanaan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang seringkali disalahgunakan oleh pemegangnya. Padahal dengan adanya

---

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
[5] Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*...,4.
[6] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ini pengusaha yang mendapatkan atau mengantonginya akan aman dalam melakukan pemanfaatan hasil hutan, baik hutan kayu maupun nonhasil hutan kayu apabila patuh terhadap ketentuan yang termuat dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Penebangan liar yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan "Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan".[7]

Tindak pidana *ilegal logging* di Indonesia merupakan praktik yang sangat terorganisir, dan pelaksanaanya hampir sama antara yang satu daerah dengan daerah lainnya. Modusnya melibatkan petugas kehutanan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan melibatkam penegak hukum.[8]

Menjaga kelestarian hutan bukan hanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, dalam Islam juga mengatur tentang cara melindungi hutan, maka dari itu manusia dilarang untuk tidak membuat kerusakan dibumi. Dalam Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, atau hubungan manusia dengan manusia saja, namun Islam juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Dalam hukum Islam telah diberi

---

[7] Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

[8] Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peringatan akan larangan merusak lingkungan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْن

> "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".[9]

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang bersifat publik. Secara prinsip Islam tidak melarang manusia untuk memanfaatkan kekayakan alam yang telah disediakan Allah SWT.[10] Namun sebagai manusia yang beriman dalam memanfaatkan sumber daya alam janganlah menggunakan dengan cara berlebihan. Karena jika berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam dapat merugikan bagi makhluk hidup di masa yang akan datang. Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarīmatan,* yang berarti "berbuat" dan "memotong".[11] *Jarīmah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun jinayat diancam dengan *uqūbah hudud, qisas, diyat,* dan/atau *ta'zīr.*[12]

---

[9] Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementrian Agama Republik Indonesia, (Jakarta Timur: CV Darus Sunah,2015), 409.
[10] Mugiyati, "Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Prespektif Hukum Islam", *Al- Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol 2 No 5, (2016), 441.
[11] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1.
[12] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila ditinjau dari Hukum Pidana Islam, maka perbuatan penebangan pohon secara ilegal ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana *(jarīmah*). Akan tetapi tindak pidana ini di dalam hukum Islam sendiri tidak disebutkan secara jelas tentang hukuman bagi seseorang atau kelompok yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Jadi secara tidak langsung hukuman untuk pelanggaran ini masuk ke dalam ranah hukuman *ta'zīr*.

Ta'zīr menurut bahasa adalah ta'dib, yang artinya memberi pelajaran.[13] Hukum *ta'zīr* adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam al-Quran dan hadis. Tetapi *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditentukan bentuk dan kadarnya. Hanya diserahkan kepada hakim untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangannya. Maka dari itu hakim tidak boleh dengan sewenang-wenangnya dalam menjatuhkan hukuman, tanpa memberi perhitungan yang wajar atas kesalahan yang dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa *ta'zīr* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarīmah* yang melakukan pelanggaran hak berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat*.[14]

Telah terjadi kasus tindak pidana penebangan pohon secara ilegal di daerah Kabupaten Madiun. Tindak pidana terjadi ketika Terdakwa I Suprianto

---

[13] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 8.
[14] M Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bin Wiyono, Terdakwa II Dami Purwanto Bin Saman, dan Terdakwa III Nyoto Bin Saminem pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 menebang kayu sono yang terdapat dalam hutan petak 40 A-1 RPH Pepe, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun untuk selanjutnya kayu yang berhasil ditebang akan dijual dan hasilnya dibagi rata.

Para Terdakwa dalam menguasai Kayu Sono tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang merupakan dokumen bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Alasan yang mendasari penulis meneliti masalah ini yaitu Majelis Hakim yang memutus para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan tanpa menyertakan denda. Sedangkan Hakim kurang mempertimbangkan Pasal 83 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa:

> Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).[15]

Memang dalam penjatuhan hukuman, Hakim memiliki kebebasan hak otoritas dalam menentukan berat ringannya hukuman, akan tetapi Hakim tidak seharusnya mengesampingkan aturan yang sudah dibuat oleh undang-undang karena undang-undang sudah menentukan ancaman hukuman secara tertulis (formal).

[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus tindak pidana penebangan pohon secara ilegal yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan judul skripsi **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy).**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

a. Di Indonesia banyak terjadi penebangan pohon secara ilegal.
b. Tindak pidana penebangan pohon yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
c. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy tentang penebangan pohon secara ilegal.
d. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy tentang penebangan pohon secara ilegal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya imilah ini dengan batasan:

a. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penebangan pohon secara ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy.
b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon secara ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penulisan, maka penulis akan memfokuskan pada beberapa masalah untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penebangan pohon secara ilegal dalam putusan nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penebangan pohon secara ilegal dalam putusan nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atas penelitian tersebut. Maka penulis melakukan pengkajian terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana penebangan pohon secara ilegal. Diantaranya penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Wikan Thomas Christyan fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran",2014: Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ilegal Logging Menurut UU. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Pengadilan Rembang. Inti dari skripsi ini yaitu tentang penerapan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ilegal logging, serta efek jera yang akan diterima oleh pelakunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.[16]
2. Skripsi yang ditulis Musdalifah Supriady fakultas hukum Universitas Hasanuddin, 2017 : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Ilegal Logging) (Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2014/PN.MU). inti dari skripsi tersebut yaitu membahas tentang pertimbangan hukum hakim yang telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-

[16] Wikan Thomas Chrityan, "*Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ilegal Logging Menurut UU. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Pengadilan Rembang*", Skripsi (Surabaya: UPN Veteran Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik itu pertimbangan dari segi pidana materiil maupun pidana formil.[17]

3. Skripsi yang ditulis Yofik Aprianto fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor: 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang Ilegal Logging di Tapanuli Tengah. Inti dari skripsi tersebut yaitu membahas tentang dasar pertimbangan hukum hakim mengenai tindak pidana Ilegal Logging yang seharusnya diberikan hukuman yang maksimal yaitu menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.[18]

Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas.

Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji tentang pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy atas perkara tindak pidana penebangan pohon secara ilegal yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

---

[17] Musdalifah Supriady, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Ilegal Logging) (Studi Kasus Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN.MU)*", Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017).

[18] Yofik Aprianto, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang Ilegal Logging di Tapanuli Tengah*", Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tinjauan hukum pidana Islam dalam perkara tindak pidana penebangan pohon secara ilegal.

Penulis mengkaji tindak pidana tersebut dalam putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy, sebab dalam putusan tersebut hakim memberikan sanksi pidana penjara dan denda terhadap terdakwa dibawah ketentuan minimum dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi putusan yang membahas mengenai pertimbangan hukum hakim yang kurang memperhatikan ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan meninjau dari segi hukum pidana Islam. Dan putusan terdahulu menggunakan Undang-Undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perusakan hutan pada umumnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy tentang tindak pidana penebangan pohon secara ilegal yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dalam putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy tentang tindak pidana penebangan pohon secara ilegal yang tudak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Dapat dijadikan pedoman untuk menyusun penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy tentang kasus penebangan pohon secara ilegal yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau pendapat hukum oleh penegak hukum demi menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang dan Hadis, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terwujudnya hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana penebangan pohon secara ilegal.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis.[19]
2. Penebangan Pohon Secara Ilegal adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin yang tepat dihutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dan produk kayu ilegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan.[20]
3. Putusan pengadilan Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy adalah putusan tentang pelaku tindak pidana penebangan pohon secara ilegal yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

---

[19] Zainuddin, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.
[20] Sadino, *Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Pembakalan Liar Hutan (Ilegal Logging),* 2011, .3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Penggunaan metode penelitian dalam pra, proses maupun hasil penelitian merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Melihat uraian ini artinya ada sebuah keharusan bagi seorang peneliti sebelum melakukan penelitian.[21] Adapun metode yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka yang relevan.[22] Mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) pendekatan kualitatif, yaitu Statute Appoarch yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berasal dari data tertulis yaitu dokumen, Undang-Undang maupun artikel yang dapat ditelaah dan Case Appoarch dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan pokok bahasan mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penebangan pohon secara

[21] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 17.
[22] Mestika zed, *Metodelogi Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilegal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Data yang dikumpulkan

Dari rumusan masalah di atas, data yang perlu dikumpulkan ada dua, yaitu:

a. Data tentang pertimbangan hukum hakim terkait putusan Nomor:101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy.
b. Data tentang Hukum Pidana Islam yang terkait dengan putusan Nomor:101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy.

3. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.[23] Dalam penelitian ini bahan hukum primer meliputi antara lain:

1) Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy.
2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

[23] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi,* (Jakarta: Kencana, 2017), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.[24] Bahan hukum yang dimaksud antara lain:

1) Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
2) Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
3) Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
4) Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi,* Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2012.
5) Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana,* Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019.
6) Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
7) M Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
8) Syamsul Falah, "*Fikih Lingkungan Ikhtiar Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup*", Fikih Lingkungan, Vol 5, 2015.
9) M. Ghufron, "*Rekontruksi Paradigma Fikih Lingkungan*", Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012.

[24] Ibid., 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua yaitu:

a. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca data-data yang berbentuk berkas atau dokumen dan mencari sumber datanya, seperti dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy.
b. Teknik Kepustakaan, yaitu pengumpulan referensi melalui buku-buku, jurnal atau literatur yang berhubungan dengan kajian yang akan diteliti untuk mendukung penelaahan masalah yang menjadi objek dalam penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data syang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan hingga menghasilkan data yang valid.[25]
b. *Organizing,* yaitu menyusun dan memastikan data yang berisikan dengan kerangka paparan yang sudah direncanakan yang tersusun pada bab III tentang penebangan pohon secara ilegal yang tidak dilengkapi

[25] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek..., 72.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy.[26]

c. *Analizing,* yaitu memberikan analisa tinjauan hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana Ilegal Logging dalam kasus penebangan pohon secara ilegal yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy.[27]

6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif:

a. Teknik Deskriptif Analisis, yaitu teknik analisa dengan cara menggambarkan data apa adanya, dalam hal ini tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy. Kemudian di analisis dengan menggunakan teori hukum pidana Islam, yaitu teori jarimah ta'zir.[28]

b. Deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini menggunakan teori jarimah ta'zir yang kemudian diaplikasikan dalam putusan Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy. Kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari penelitian yang dilakukan.[29]

---

[26] Masruhan, *Metode Penelitian (Hukum),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 154.
[27] Ibid., 195.
[28] Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 73.
[29] Zainudin Ali, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab yang pertama tentang pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang penebangan pohon dalam hukum positif dan penebangan pohon ditinjau dari konsep hukum pidana Islam dengan menggunakan teori *jarīmah ta'zīr.* Kemudian mengemukakan definisi, macam-macam dan dasar hukum *jarīmah ta'zīr* tentang pelaku tindak pidana penebangan pohon secara ilegal yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Kemudian membahas tentang Pencurian (*al-Sarīqah*) dan Perampokan (*al- Hirābah*).

Bab ketiga tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus pelaku tindak pidana *Ilegal Logging* dalam kasus penebangan pohon secara ilegal yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan dasar putusan hakim yang digunakan dalam putusan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat menganalisis mengenai pelaku tindak pidana *Ilegal Logging* dalam kasus penebangan pohon secara ilegal yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan menurut hukum Islam dan pertimbangan hukum hakim yang dijadikan landasan dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana *Ilegal Logging* dalam kasus penebangan pohon secara ilegal yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan lembaga penegak hukum terkait mengenai isi dari penulisan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON SECARA ILEGAL DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Ilegal dalam Hukum Positif

Penebangan pohon secara Ilegal atau Ilegal logging adalah kegiatan menebang, mengangkut, dan menjual kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Ilegal logging ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup besar, yakni pada perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu dan tidak berperan sesuai fungsinya.[1]

Istilah penebangan pohon secara Ilegal muncul karena kejahatan yang terjadi lebih kompleks antara lain adanya penebangan pohon yang dilakukan oleh perseorangan atau korporasi hingga merusak ekosistem lain dan kegiatan itu dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang. Serta adanya kegiatan yang mengangkut, menjual hasil hutan yang tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan untuk kemudian dijual dan keuntungan dari hasil penjualannya digunakan untuk kegiatan pribadi, dimana kegiatan tersebut dapat merugikan negara dan juga dapat merusak kelestarian hutan.

Dalam hukum positif, tindak pidana penebangan pohon secara Ilegal ini termasuk dalam kategori hukum pidana khusus. Karena terdapat undang-

[1] Winarno Budyatmojo, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan)", *Yustisia* Vol.2 No.2, (Mei-Agustus, 2013), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang khusus yang mengaturnya. Ketentuan tentang tindak pidana penebangan pohon secara Ilegal ini terdapat dalam:

1) Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:

   Pasal 50 ayat (3) huruf h

   > "Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan"[2]

   Pasal 78 ayat (7)

   > "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)"[3]

2) Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

   Pasal 12 huruf e

   > "Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"[4]

   Pasal 83 ayat (1) huruf b

   > "Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)"[5]

---

[2] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
[3] Ibid.
[4] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berita acara di buat untuk setiap tindakan tentang:

a. Pemeriksaan tersangka
b. Penangkapan
c. Penahanan
d. Penggeledahan
e. Pemasukan rumah
f. Penyitaan benda
g. Pemeriksaan surat
h. Pemeriksaan saksi
i. Pemeriksaan di tempat kejadian
j. Pelaksanaan penetapaan dan putusan pengadilan
k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.[6]

B. Penebangan Pohon Dalam Islam

Bumi dan langit serta segala apa yang ada diantara keduanya diciptakan oleh Allah SWT menjadi lingkungan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia di anugerahkan akal supaya dapat menjaga keseimbangan lingkungannya.[7] Hanya manusia yang berakhlak mulia yang dapat mengambil manfaat dari lingkungan dan kelangsungan hidup manusia akan terjaga.

Dengan demikian Islam melarang dengan tegas perbuatan manusia yang dapat merusak lingkungan hidup. Karena kerusakan di muka bumi dapat dikaitkan dengan keimanan seseorang.[8] Adanya larangan membuat kerusakan

[6] Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
[7] Alim Roswantoro, Refleksi Filosofis Atas Teologi Islam Mengenai Lingkungan dan Pelestariannya, *Al- Tahrir* Vol. 12 No.2, (November, 2012), 226.
[8] Ibid., 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di muka bumi, bukan berarti tidak boleh mengambil manfaat darinya. Hanya saja pemanfaatan lingkungan yang dilakukan secukupnya akan lebih baik untuk kedepannya. Dalam Al-Qur'an manusia ditempatkan sebagai khalifah yang bertugas melestarikan bumi bukan malah merusaknya.

Misalnya pepohonan yang rindang, selain dapat digunakan untuk bernaung atau berteduh dari panas terik matahari, pepohonan juga berfungsi untuk melestarikan lingkungan karena pepohonan dapat menghasilkan udara atau oksigen sejuk yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan menjaga ekosistem satwa yang hidup di sekitarnya.

Selain dalam teologi Islam, cara bersikap dan berlaku terhadap lingkungan dipertegas dengan salah satu hadis Nabi Muhammad saw. mengenai hadis yang melarang manusia untuk menebang pohon, yakni:

عَنْ عَبْدِ اللهِ يْنِ حُبْشِيٍّ قَا لَ رَ سُو لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ قَطَعَ سِدْ رَ

ةً صَوَّ بَ اللهُ رَأْ سَهُ فِي النَّا رِ.

> "Dari Abd Allah Ibn Hubshiyyi berkata, Rasulullah saw. bersabda, Barang siapa menebang pohon bidara, maka Allah akan menghujamkan kepalanya di dalam neraka"[9]

Hadis ini diungkapkan Nabi saw. dengan menggunakan kata sidrah (*pohon bidara*). Kata sidrah menurut bahasa berbentuk nakirah (*tidak tertentu*). Maka dari itu kata sidrah ini mencakup jenis pepohonan secara keseluruhan.[10]

---

[9] Ibid., 229.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia bukan tidak boleh mengambil manfaat pohon dengan cara menebang tetapi selama dapat menjaga pohon-pohon tersebut, sehingga fungsi pohon yang melindungi terhadap pemanasan udara dan lingkungan hidup dapat berjalan sesuai dengan manfaatnya.

Larangan menebang pohon dalam Islam tidak hanya diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadis tetapi juga diterangkan dalam beberapa fiqih yaitu ketika seseorang yang sedang berihram, sebagaimana halnya diharamkan memburu binatang di Tanah Haram. Bagi orang yang sedang ihram maupun tidak, menebang pohon liar yang pada umumnya tumbuh sendiri dan yang tidak ditanam oleh manusia dan memotong tanaman herbal (selain pohon) hingga duri sekalipun kecuali idzikir (lemon grass).[11]

Dan juga di saat perang, Nabi saw. dan para sahabat dihimbau untuk tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan. Rasulullah saw. sendiri melarang para pemimpin perang untuk tidak membabat habis lingkungan yang mereka temui saat berperang, persan Rasulullah saw. terdapat dalam Hadis Riwayat Ahmad:

عَنْ ثَوْ بَانَ مَوْ لَى رَسُو لِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا أَوْ أَحْرَقَ نَخْلًا أَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مُثْمِرَةً أَوْ ذَبَحَ شَاةً لِإِهَا بِهَا لَمْ يَرْ خِعْ كَفَا فًا.

> Diriwayatkan dari Tsauban, Khadim Rasulullah saw. berpesan, "Barang siapa yang membunuh anak kecil, orang tua renta, membakar perkebunan kurma, menebang pohon berbuah, atau memburu kambing untuk menakut-nakutinya maka ia tidak kembali dengan sekedarnya" (HR Ahmad).[12]

---

[11] Abdul Aziz Muhammad Adam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa & Haji,* (Jakarta: AMZAH, 2010), 554.
[12] Lidwa Pustaka, *Kitab Hadis 9 Imam, Musnad Ahmad,* no. Hadis 21334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekalipun saat berperang melawan musuh, Rasulullah saw. tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Karena bagaimana lingkungan berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang.

C. Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi jika sebuah perbuatan itu dapat dikategorikan tindak pidana. Unsur pertama, adanya nash Al-Qur'an yang melarang dan beserta ancaman hukuman untuk pelakunya. Unsur kedua, adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, dalam hal ini ialah perusakan lingkungan hidup. Unsur yang ketiga, pelaku merupakan orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang-orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan. Jadi perbuatan pengrusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah) karena telah mengandung ketiga unsur pidana di atas.[13]

Mengenai penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pelaku perusakan lingkungan dalam Islam tidak disebutkan secara jelas atau tidak terdapat ketentuan had nya. Sehingga tindak pidana perusakan lingkungan hidup termasuk kedalam kategori *jarīmah ta'zīr.* Karena perbuatan perusakan lingkungan ini dilarang oleh syara' akan tetepi sanksinya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penerapan dan penentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana perusakan lingkungan hidup diserahkan secara penuh kepada

[13] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam..., 8.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulil amri (penguasa). Adapun yang dimaksud dengan pengertian *jarīmah ta'zīr*, tujuan *ta'zīr*, unsur *ta'zīr,* macam-macam *jarīmah ta'zīr* dan macam-macam sanksi *jarīmah ta'zīr* yaitu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Secara etimologi *ta'zīr* berasal dari kata مَنَعَ وَرَدَّ berarti menolak atau mencegah dan dari kata أَدَّبَ yang berarti mendidik.[14] *Ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan memberikan contoh terhadap orang lain agar tidak meniru perbuatan pelaku. *Ta'zīr* diartikan mendidik karena *ta'zīr* bermaksud untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian bartaubat meninggalkan dan menghentikan perbuatannya.

Sedangkan secara terminologi *ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak ditentukan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan ulil amri atau hakim untuk mengaturnya.[15] *Ta'zīr* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

وَالتَّعْزِ يْرُ تَأْدِيْبٌ عَلَى ذُنُوْبٍ لَمْ تُشْرَ عْ فِيْهَا الْحُدُ وْدُ

> Ta'zīr adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.[16]

---

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.
[15] Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana* , (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 123.
[16] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,* 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Al-Mawardi, *ta'zīr* adalah pengajaran bagi pelaku yang melakukan perbuatan dosa yang tidak diatur oleh hudud dan status hukumnya sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya.[17]

Hukuman *ta'zīr* jumlahnya cukup banyak, mulai dari jenis hukumannya dan sanksi hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaiannya yang termasuk perkara *ta'zīr*, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam menentukan hukuman, hakim hanya menetapkan hukuman secara garis besarnya saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zīr*, malainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.[18] Dengan demikian ciri khas dari *jarīmah ta'zīr* yaitu pertama, tidak ada batas dan tidak menentu dalam hukumannya yang maksudnya hukuman itu belum ditentukan oleh syara' dan terdapat batasan minimal serta maksimalnya. Kedua hukumannya ditentukan oleh ulil amri atau hakim.[19]

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* adalah penjatuhan hukuman yang diserahkan sepenuhnya dan ditetapkan oleh hakim berdasarkan keyakinanannya terhadap berbagai bentuk

---

[17] Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh* Jinayah..., 137.
[18] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.
[19] Ibid.,19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

2. Tujuan Sanksi *Jarīmah Ta'zīr*

Maksud utama dari diberlakukannya sanksi *ta'zīr* adalah sebagai preventif, represif serta kuratif dan edukatif. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan tujuan-tujuan sanksi *jarimah ta'zīr* dibawah ini:

Maksud dari fungsi preventif (pencegahan) adalah sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain, sehingga orang- orang lain yang tidak melakukan jarīmah yang sama dengan perbuatan yang terhukum.[20]

Maksud dari fungsi represif (membuat pelaku jera) adalah sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* di kemudian hari.

Maksud dari fungsi kuratif (islah) adalah sanksi *ta'zīr* yang harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum di kemudian hari.

Maksud dari fungsi edukatif (pendidikan) adalah sanksi *ta'zīr* harus dapat mengubah pola hidup si terhukum kearah yang lebih baik, sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat. Maka sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya.

[20] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan tujuan hukuman *ta'zīr* jika dilihat dari segi penjatuhannya terbagi dalam beberapa tujuan:[21]

a. Hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok, dan hukuman pengasingan dalam kasus pezina ghairu muhsan menurut madzhab Hanafi merupakan contoh bentuk hukuman tambahan.

b. Hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman pengganti hukuman pokok. Apabila kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu *jarīmah* hudud atau qisas, atau adanya keraguan dalam proses penanganan. Maka dapat menyebabkan hukuman pokok had tidak dapat dijatuhkan dan mengubah status *jarīmah* tersebut menjadi *jarīmah ta'zīr*.

c. Hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman pokok bagi *jarīmah ta'zīr* syara'.

d. Hukuman *ta'zīr* sebagai hukuman pokok bagi *jarīmah ta'zīr* penguasa. Sejak awal *jarīmah ta'zīr* ini bukanlah sesuatu yang dilarang, hanya karena menyangkut kepentingan umum sehingga menyebabkan perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan dilarang pada suatu masa atau suatu tempat. Contohnya peraturan lalu lintas yang harus ditaati oleh semua pengguna jalan.

3. Unsur – Unsur *Ta'zīr*

Suatu perbuatan bisa dianggap sebagai *jarīmah*, apabila perbuatan tersebut telah memiliki beberapa persyaratan atau beberapa

[21] Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana...,* 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur yang terpenuhi.[22] Unsur *jarīmah* dibagi menjadi dua yakni unsur umum dan unsur khusus.

Unsur umum berlaku untuk semua jarimah sedangkan unsur khusus hanya berlaku pada bahasan masing-masing *jarīmah* secara terperinci. Abdul Qadir Audah menjelaskan ada tiga macam unsur-unsur umum untuk jarīmah, yaitu:[23]

a. Unsur Formal atau Rukun Syar'i

Unsur formal adalah adanya nash atau ketentuan yang menyatakan suatu perbuatan merupakan jarimah dan diancam dengan hukuman. Apabila aturan datang setelah perbuatan terjadi, maka ketentuan atau nash nya tidak dapat diterapkan.[24] Untuk *jarīmah ta'zīr* harus ada peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh Negara ataupun penguasa.

b. Unsur Material atau Rukun Maddi

Unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk *jarīmah* atau adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Seperti pada kasus pencurian yakni tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain, tindakan pelaku tersebut memenuhi unsur material karena perilaku pelaku yang membentuk *jarīmah*.[25]

---

[22] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 51.
[23] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam..., 28.*
[24] Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 84.
[25] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)..., 53.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Unsur Moral atau Rukun Adaby

Unsur moral adalah yang melakukan jarīmah atau yang melakukan tindak pidana haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang dapat dikenakan kepada orang yang dapat memahami hukum, sehat akal, orang yang telah baligh, dan ikhtiar (berkebebasan berbuat).[26]

4. Macam – Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Berbeda dengan jarimah hudud dan qisas maka *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan banyaknya. Maka dari itu yang termasuk *jarīmah ta'zīr* adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman hadd dan qisas, yang sangat banyak jumlahnya. Yang mana maksud dilakukannya *jarimah ta'zīr* supaya pelaku menghentikan kejahatannya dan tidak kembali melanggar hak Allah SWT.

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka *jarīmah ta'zī*r dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah

Yang dimaksud dengan *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi (penebangan liar), penimbunan bahan-bahan pokok.

b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu atau manusia.

[26] Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah..., 85.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan *jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu adalah semua perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, penipuan, pencemaran nama baik, tindak asusila.

Dilihat dari segi sifatnya, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat

Yang dimaksud dengan maksiat adalah melakukan perbuatan yang diharamkan (dialarang) oleh syara' dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan (diperintahkan) oleh Nya.

b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

Yaitu hukuman *ta'zīr* bukan hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, akan tetapi syari'at Islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zīr* atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum.[27]

c. *Ta'zīr* karena melakukan pelanggaran

Yang dimaksud dengan pelanggaran (mukhalafah) adalah melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan perbuatan mandub. Untuk penjatuhan hukuman *ta'zīr* terhadap perbuatan pelanggaran ini, bukan karena perbuatannya sendiri melainkan karena berualang-ulangnya sehingga perbuatan itu menjadi adat kebiasaan.

[27] Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) *ta'zīr* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :[28]

a. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari jarimah hudud atau qisas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab.

b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti suap dan riba.

c. *Jarīmah ta'zīr* yang sanksinya belum ditentukan oleh syara' yang maksudnya penetapan hukuman sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

5. Macam – Macam Sanksi *Jarīmah Ta'zīr*

Dalam uraian sebelumnya disebutkan bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang bekum ditentukan oleh syara'. Sehingga dalam hal ini ulil amri atau hakim diberi kewenangan penuh untuk merumuskan aturan-aturannya, dan menetapkan sanksi jika tejadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Adapun macam-macam sanksi *jarīmah ta'zir* diantaranya sebagai berikut:

a. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan

Dalam sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan ini contohnya seperti hukuman mati dan jilid (dera), yang penjelasannya:

[28] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana* Islam..., 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hukuman Mati

Dalam uraian ini dijelaskan bahwa perbuatan jarimah yang bisa dijatuhkan dengan hukuman mati sebagai *ta'zīr,* menurut Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang.[29] Seperti pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.

Jadi, hukuman mati dapat sebagai *ta'zīr* apabila hukuman untuk si terhukum tidak memberi dampak apa-apa baginya dan harus dipertimbangkan betul dampaknya untuk kemaslahatan umat.[30]

2) Hukuman Jilid (dera)

Didalam hukuman jilid sebagai *ta'zīr* ini, menurut Hanafiyah harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam had agar orang yang terhukum menjadi jera dan disamping itu karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had.[31]Maka semakin keras cambukkan itu semakin membuat jera pelakunya. Pukulan atau cambukkan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut.

---

[29] Ibid., 258.
[30] Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh* Jinayah..., 149.
[31] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,* 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum. Oleh karena itu, sasaran jilid dalam *ta'zīr* adalah bagian punggung.

b. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan meliputi:

1) Hukuman Penjara

Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan Al-Hasbu menurut syara' bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik ditahan didalam rumah, masjid, maupun ditempat lainnya.[32] Alasan yang membolehkan hukuman penjara sebagai *ta'zīr* adalah tindakan Nabi saw. yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan.

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya. Hukuman penjara yang dibatasi waktunya adalah hukuman penjara yang dibatasi lama waktunya.[33] Sedangkan hukuman penjara yang

[32] Ibid., 261.
[33] Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah...,* 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terbatas ini adalah hukuman yang berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat.[34]

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan sebenarnya merupakan hukuman had, tetapi dalam praktiknya hukuman tersebut juga bisa sebagai hukuman *ta'zīr.* Di antara jarimah *ta'zīr* yang dikenakan hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi saw dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah.[35]

Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh tersebut.

c. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarīmah ta'zīr yang berkaitan dengan harta ialah *jarīmah* pencurian dan perampokan, apabila kedua *jarīmah* tersebut syaratnya telah terpenuhi akan dikenakan hukuman had. Akan tetapi jika tidak terpenuhi maka akan dijatuhkan hukuman *ta'zīr*.[36] Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta bukan merupakan mengambil harta terhukum untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu.

---

[34] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,* 263.
[35] Ibid., 156.
[36] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana* Islam..., 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta menjadi tiga bagian dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta yaitu:[37]

1) Menghancurkannya (Al-Itlaf)

Menghancurkan barang sebagai hukuman *ta'zīr* berlaku untuk berbagai barang yang mengandung kemungkaran, misalnya pengahancuran patung milik orang Islam, penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung kemaksiatan, penghancuran alat dan tempat minum khamr, dan Khalifah Umar yang pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk menipu pembeli.[38]

2) Mengubahnya (Al-Ghayir)

Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta ini, merupakan hukuman yang berupa mengubah harta pelaku. Misalnya, mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.[39]

3) Memilikinya (Al-Tamlik)

Hukuman *ta'zīr* yang berupa pemilikan harta pelaku ini antara lain berdasarkan keputusan Rasulullah yang melipat gandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan dan

[37] Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah...,* 158.
[38] Ibid., 158.
[39] Ibid., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

contoh lain ialah keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.[40]

d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum

Selain hukuman *ta'zīr* yang telah disebutkan, masih ada hukuman *ta'zīr* yang lain. Hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain sebagai berikut:[41]

1) Peringatan keras

Peringatan yang bisa dilakukan di luar persidangan dengan memutus seorang kepercayaan hakim dan selanjutnya akan disampaikan kepada pelaku. Peringatan ini dianggap lebih ringan dari pada peringatan yang mengharuskan terhukum datang ke muka persidangan.[42] karena peringatan yang dilakukan dirumah cukup didatangi oleh petugas dari pengadilan.

2) Dihadirkan di hadapan sidang

Apabila terhukum melakukan perbuatan yang membahayakan, maka harus di panggil ke hadapan sidang pengadilan untuk diberikan peringatan keras.[43] Peringatan keras yang satu ini disampaikan secara langsung oleh hakim dengan

[40] Ibid., 159.
[41] Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh* Jinayah..., 160.
[42] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 268.
[43] Ibid., 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan-pertimbangannya. Sebagian orang ada yang merasa takut dan gemetar apabila menghadapi meja hijau, jadi peringatan ini merupakan hukuman yang cukup efektif.

3) Nasihat

Tidak jauh beda dengan peringatan, hukuman nasihat ini diterapkan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pertama kali dan pelaku melakukan perbuatan tersebut karena kelalaian. Menurut Ibn Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir bahwa dengan menasehati pelaku untuk mengingatkan apabila ia lupa dan mengajarinya apabila ia tidak mengerti.[44]

4) Celaan

Pemberian sanksi *ta'zīr* berupa celaan ini bedasarkan kepada sunnah Nabi saw. diriwayatkan bahwa Abu Dzar pernah menghina seseorang dengan menghina ibunya.

Rasulullah berkata "Wahai Abu Dzar kau telah menghinanya dengan menghina ibunya. Sesungguhnya perbuatanmu itu adalah perbuatan jahiliyah" (HR Muslim dan Abu Dzar)[45]

5) Pengucilan

Pengucilan adalah melarang pelaku jarimah untuk melakukan hubungan ataupun bersosialisasi dengan orang lain

[44] Ibid., 269.
[45] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)....,* 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan si pelaku.[46]

6) Pemecatan

Pemecatan ialah memberhentikan seseorang dari jabatan atau tugas dari pekerjaannya sebagai akibat dari melakukan jarimah.[47]

7) Pengumuman kesalahan secara terbuka

Pengumuman kesalahan secara terbuka sebagai hukuman *ta'zīr* dimaksudkan agarss pelaku menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan hal yang serupa.[48] Berdasarkan tindakan Umar terhadap seorang saksi palsu yang sudah dijatuhi hukuman jilid dan di arak keliling kota.

D. Pencurian (*al- Sarīqah*)

Mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi untuk dimiliki.[49] Jadi, ciri utama pencurian ialah caranya yang tidak terang-terangan, barangnya tersimpan rapi, dan ditempatkan yang dipandang aman oleh pemiliknya.[50] Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi apabila suatu perbuatan tersebut dipandang sebagai tindak pidana pencurian (*al- Sarīqah*) berikut ada empat unsur yang harus dipenuhi:

---

[46] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...,* 270.
[47] Ibid., 271.
[48] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulanggi Kejahatan dalam Islam)...,* 217.
[49] Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 118.
[50] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)...,* 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengambil secera sembunyi-sembunyi

Maksudnya mengambil secara sembunyi-sembunyi dan tanpa sepengetahuan dari izin korban. Pengambilan harta harus dengan sempurna. Pengambilan harta harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

a) Pencuri harus mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpannanya.
b) Barang yang dicuri dikeluarkan dari wilayah kekuasaan korban.
c) Barang yang dicuri masuk ke dalam kekuasaan korban.

Dari ketiga syarat di atas, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka pengambilan harta tersebut tidak sempurna sehingga hukumannya hanya *ta'zīr* bukan potong tangan.[51]

2. Yang di ambil harus berupa (bernilai) harta

Berupa (bernilai) adalah barang tersebut berharga bagi pemiliknya, bukan dalam pandangan pencurinya. Barang yang dicuri harus memenuhi empat syarat, yaitu:

a) Barang yang dicuri harus bisa dipindahkan/bergerak.
b) Barang yang dicuri harus berupa (bernilai) harta.
c) Barang yang dicuri harus barang yang tersimpan.
d) Barang yang dicuri harus sampai nisab pencurian.[52]

3. Harta yang dicuri milik orang lain

[51] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid V,* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 80.
[52] Ibid., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan milik orang lain adalah ketika terjadinya pencurian, harta tersebut milik orang lain dan harta tersebut belum dikeluarkan dari penyimpanannya si pencuri tidak dimintai pertanggungjawaban atas harta tersebut. Karena menurut Imam Malik, sesuatu yang dikeluarkan dari penyimpanan dan masih milik orang lain maka pencuri harus dijatuhi hukuman potong tangan.[53]

4. Berniat melawan hukum

Niat melawan hukum terpenuhi jika pelaku mengambil sesuatu, padahal ia tahu bahwa mengambil barang tersebut hukumnya haram. Dan juga, ia mengambil barang tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan izin korban.[54]

E. *Perampokan* (*al- Hirābah*)

Hirābah adalah sekelompok orang bersenjata yang melakukan kekacauan, perampasan harta, penumpahan darah, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban, dan undang-undang, baik gerombolan tersebut dari orang Islam maupun kafir dzimmi dan kafir harbi.[55]

Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa perbedaan mendasar antara pencurian (*al- Sarīqah*) dan perampokan (*al- Hirābah*) adalah dalam unsur utamanya pencurian ialah pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi,

[53] Ibid., 145.
[54] Ibid., 162.
[55] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...,* 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan dalam *hirābah* unsur utamanya adalah pengambilan harta secara terang-terangan dan disertai kekerasan.[56]

Adapun beberapa syarat yang dapat dijatuhi hukuman terhadap pelaku *hirābah*, yaitu:

1. Mukallaf

   Mukallaf merupakan syarat untuk dapat dijatuhkan suatu had padanya. Mukallaf adalah orang yang berakal dan dewasa yang mana dapat dimintai pertanggungjawaban serta cakap hukum, sedangkan menurut syara' anak kecil dan orang gila tidak dapat dijatuhkan hukuman had meskipun terlibat dalam sindikat *hirābah*.[57]

2. Pelaku Bersenjata

   Untuk dapat menjatuhkan had *hirābah* disyaratkan pula bahwa pelakunya terbukti membawa senjata karena senjata merupakan barang bukti dan kekuatan yang diandalkan dalam melancarkan *hirābah*.[58]

3. Lokasi Jauh dari Keramaian

   Sebagian ulama mengatakan bahwa lokasi *hirābah* harus ditempat yang jauh dari keramaian, sebab apabila kejahatan dilakukan ditempat keramaian maka korban bisa meminta pertolongan sehingga kekuatan pelaku kejahatan bisa dipatahkan.[59]

4. Tindakan Dilakukan Terang-terangan

---

[56] Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 157.
[57] Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...,* 291.
[58] Ibid., 292.
[59] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti apa yang dikatakan oleh Abdul Qadir Audah yang menjelaskan *hirābah* merupakan pengambilan harta secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan.[60]

Dalam penerapan hukuman *jarīmah hirābah*, menurut ulama mazhab Hanafi berpendapat jika pelaku hanya merampas harta, hukumannya potong tangan dan kaki secara silang, apabila sampai membunuh hukumannya dibunuh juga, jika membunuh dan merampas penjatuhan hukuman diserahkan sepenuhnya pada hakim, dan apabila hanya menganggu keamanan saja maka hukumannya dipenjara dan hukuman *ta'zīr*.

Menurut ulama Syafi'i dan Hambali jika pelaku hanya mengambil harta, maka hukumannya potongan tangan dan kaki secara silang, jika membunuh hukumannya dibunuh tapi tidak disalib, jika merampas dan membunuh maka hukumannya dibunuh dan disalib, dan jika hanya mengganggu keamanan saja hukumannya dibuang dari tempat kediamannya.

Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, penerapan hukuman diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang setelah dimusyawarahkan dengan para ahli fikih dan hakim tersebut harus memilih yang terbaik.[61]

---

[60] Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...,* 157.
[61] Ibid., 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN NOMOR 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy TENTANG PENEBANGAN POHON SECARA ILEGAL

A. Deskripsi Kasus

Kasus tindak pidana penebangan pohon secara Ilegal ini dilakukan oleh para terdakwa yaitu Terdakwa I Suprianto Bin Wiyono, Terdakwa II Dami Purwanto Bin Saman, dan Terdakwa III Nyoto Bin Saminem telah terbukti secara sah dan mayakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.[1]

Penebangan pohon ini bermula pada bulan Mei 2019 para terdakwa berniat dan sepakat untuk melakukan penebangan pohon kayu sono yang selanjutnya akan kayu tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi rata. Lalu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 wib, para terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dan masing-masing membawa gergaji menuju hutan petak 40 RPH Pepe, Desa Pajaran, Kec. Saradan, Kab. Madiun. Setelah

[1] Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalam hutan para terdakwa mencari pohon kayu sono yang masih berdiri dan kemudian menebang 2 (dua) pohon kayu sono dengan menggunakan gergaji tangan dan setelah itu para terdakwa memotong-motong kayu menjadi sembilan batang kayu sono berbentuk gelondongan dengan berbagai ukuran. Kemudian kayu tersebut disimpan sementara diarea pemakaman di dusun pepe, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.

Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 para terdakwa berkumpul untuk menjual kayu sono yang berhasil ditebang, kemudian terdakwa I mengemudikan mobil Stesen Daihatsu Espas warna biru nopol B 8430 XO kemudian di parkir di dekat jalan makam dusun pepe tempat menyimpan kayu sono. Para terdakwa memasukan ke dalam mobil sembilan batang kayu sono berbentuk gelondongan, yang selanjutnya terdakwa I mengemudikan mobil tersebut dengan terdakwa II duduk disamping kiri dan terdakwa III duduk di belakang diatas kayu sono dan berjalan menuju ke desa Klumutan, Kec. Saradan. Lalu sesampainya di jalan Perhutani Kawasan TPK Saradan Turut, Desa Sidorejo, Kec. Saradan, Kab. Madiun, mobil yang para terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu sono diberhentikan oleh petugas Perhutani yang sedang melakukan patroli dan kemudian menanyakan surat-surat kayu sono yang para terdakwa muat. Karena para terdakwa tidak memiliki izin dan kayu sono yang dimuat tidak dilengkapi surat secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan maka para terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Saradan.[2]

[2] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Keterangan Saksi-Saksi

Ketrangan saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami secara langsung dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.[3]

Saksi Sugeng Gunarto, Saksi Joko Santoso, Saksi Mohamad Taufik, dan Saksi Puji Setiawan pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah para terdakwa yang ditangkap karena mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Para saksi menangkap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di jalan Perhutani kawasan TPK Saradan Turut Desa Sidorejo Kec. Saradan Kab. Madiun. Para saksi memberikan keterangan bahwa para terdakwa mengangkut kayu sono dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Espass warna hijau dengan nopol B 8430 XO tahun 1997. Bahwa kayu yang sono yang para terdakwa angkut tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berjumlah 9 (sembilan) batang dalam bentuk gelondongan. Para saksi juga mengatakan bahwa pohon kayu sono yang para terdakwa muat berasal dari 2 (dua) pohon di dalam Hutan Petak 40 RPH Pepe turut Desa Pajaran, Kec. Saradan, Kab. Madiun yang setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Joko Santoso benar ada 2 (dua) bekas tunggaknya.[4]

---

[3] HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum,* (Malang: UMM Press, 2008), 15.
[4] Keterangan saksi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Barang Bukti

Barang bukti dalam Pasal 1 butir 16 dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa benda yang disita atau benda sitaan yang diamankan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.[5]Adapun barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 9 (sembilan) batang kayu sono berbentuk gelondongan dengan ukuran:[6]

1) 100 cm ø 22 cm 1 (satu) batang
2) 130 cm ø 30 cm 1 (satu) batang
3) 140 cm ø 31 cm 1 (satu) batang
4) 110 cm ø 35 cm 1 (satu) batang
5) 150 cm ø 28 cm 1 (satu) batang
6) 130 cm ø 34 cm 1 (satu) batang
7) 150 cm ø 23 cm 1 (satu) batang
8) 200 cm ø 15 cm 1 (satu) batang
9) 200 cm ø 23 cm 1 (satu) batang dengan volume 0,780 M^3

D. Keterangan Terdakwa

Bahwa para terdakwa yakni Terdakwa I Suprianto Bin Waluyo, Terdakwa II Dami Bin Saman, dan Terdakwa III Nyoto Bin Saminem, bersama-sama mengangkut kayu sono yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan pada hari Kamis, 16 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, di

[5] Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
[6] Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan perhutani kawasan TPK Saradan Turut Desa Sidorejo Kec. Saradan Kab. Madiun.

Sebanyak 9 (sembilan) batang kayu sono berbentuk gelondongan yang mereka angkut, kayu sono tersebut didapatkan para terdakwa dengan menebang 2 pohon di dalam hutan tanpa ijin. Para terdakwa menggunakan gergaji tangan milik masing-masing untuk memotong kayu sono tersebut.

Pada saat ditangkap petugas, terdakwa Suprianto sedang mengendarai mobil dan terdakwa Nyoto duduk disamping kiri sedangkan terdakwa Dami duduk dibagian tengah diatas kayu sono. Para terdakwa ditangkap karna sejak diperiksa dan diberhentikan oleh petugas tidak memiliki ijin untuk menebang kayu dan kayu sono yang diangkut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Rencananya kayu sono tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata. Menurut keterangan para terdakwa mobil yang digunakan merupakan mobil yang dipinjam dari saudara Marwan yang sebelumnya dipinjam untuk mengangkut hasil pertanian dari desa ke pasar. Para terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan menebang dan mengangkut pohon dari dalam hutan.[7]

E. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana

[7] Keterangan Terdakwa Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Dan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:[8]

1) Unsur "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang dapat bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan fakta-fakta selama persidangan para terdakwa merupakan orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam jasmani maupun rohani, sehingga ia memiliki kecakapan untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum. Oleh karena itu mengenai unsur "setiap orang" dalam perkara ini kepada Terdakwa I Suprianto, Terdakwa II Dami, dan Terdakwa III Nyoto dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2) Unsur "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan"

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah "menghendaki dan mengetahui" terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya.

[8] Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa "menghendaki" berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan "mengetahui" ialah pelaku sudah menyadari bahwa tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu adalah bersifat alternatif yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bila salah satu perbuatan terbukti, maka telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas.

Sesuai dengan pengakuan para terdakwa dan dikaitkan dengan keterangan saksi serta barang bukti dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap. Maka unsur yang terkandung dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa secara sah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti dan harus dijatuhi pidana.

Dengan memperhatikan keadaan para terdakwa dipersidangan ternyata para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan bedasarkan fakta-fakta yang terungkap tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan

Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pembakalan kayu secara liar.

Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu para terdakwa sopan dalam persidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, lalu para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan para terdakwa belum pernah dihukum.[9]

G. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Suprianto Bin Wiyono, Terdakwa II Dami Purwanto Bin Saman, dan Terdakwa III Nyoto Bin Saminem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Suprianto Bin Wiyono, Terdakwa II Dami Purwanto Bin Saman, dan Terdakwa III Nyoto Bin Saminem dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun.

[9] Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

   9 (sembilan) batang kayu sono berbentuk gelondongan dengan ukuran:

   - 100 cm ø 22 cm 1 (satu) batang, 130 cm ø 30 cm 1 (satu) batang, 140 cm ø 31 cm 1 (satu) batang, 110 cm ø 35 cm 1 (satu) batang, 150 cm ø 28 cm 1 (satu) batang, 130 cm ø 34 cm 1 (satu) batang, 150 cm ø 23 cm 1 (satu) batang, 200 cm ø 15 cm 1 (satu) batang, dan 200 cm ø 23 cm 1 (satu) batang dengan volume 0,780 M^3

   Dikembalikan kepada Perhutani

   - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Espass warna hijau dengan Nopol B 8430 XO tahun 1997, Noka RP3010388, Nosin 9213798.
   - 1 (satu) buah kunci kendaraan.
   - 1 (satu) lembar STNK.

   Dikembalikan kepada saksi Marwan Utomo

   - 1 (satu) lembar sim A an. Suprianto, 1 (satu) lembar KTP an. Dami Purwanto dan 1 (satu) lembar KTP an. Nyoto.

   Dikembalikan kepada masing-masing terdakwa/keluarganya
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).[10]

[10] Amar Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2019/Pn.Mjy, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN NOMOR 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy TENTANG PENEBANGAN POHON SECARA ILEGAL

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy Tentang Penebangan Pohon Seacar Ilegal

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memutus perkara ialah kesimpulan atas fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk itu hakim dalam membuat putusan atas perkara yang ditangani harus memahami nilai-nilai hukum yang berlaku secara bebas, namun harus berdasarkan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jelas bagi seorang hakim bahwa putusan yang diambil harus memenuhi tuntutan dan harapan orang lain, yang artinya objektivitas hakim menjadi kendali atas putusan yang akan dibuat.[1] Seorang hakim memang diberikan kebebasan dalan memutus suatu pekara akan tetapi kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggungjawabnya. Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa "putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan

[1] Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana,* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"[2]

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga dapat dijadikan sebagai analisis untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Karena jika putusan hakim tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, akan berdampak negatif terhadap proses pemberantasan kejahatan itu sendiri, selain itu hukuman yang dijatuhkan tidak membawa manfaat bagi pelaku.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy tentang tindak pidana penebangan pohon secara ilegal dengan terdakwa I Suprianto Bin Wiyono, terdakwa II Dami Purwanto Bin Saman, dan terdakwa III Nyoto Bin Saminem ada pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, yaitu perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan yang berbunyi:

> "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)"

[2] Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Unsur "Setiap Orang"

Kata "setiap orang" menunjuk pada setiap orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan fakta-fakta selama persidangan para terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karena itu mengenai unsur setiap orang dalam perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun kepara terdakwa I Suprianto, terdakwa II Dami Purwanto, dan terdakwa III Nyoto, menurut Majelis hakim telah terpenuhi.[3]

b) Unsur "Dengan sengaja mengangkut, manguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"

Dari fakta-fakta dalam persidangan bahwa yang dimaksud disengaja adalah para terdakwa dengan sadar mengangkut hasil hutan kayu yang diperoleh dari hutan petak 40 RPH Pepe, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kab. Madiun, dan menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Oleh karena itu mengenai unsur "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.[4]

---

[3] Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy, 26.
[4] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dan unsur-unsurnya yang sudah terpenuhi. Maka majelis hakim mayakini dan menyatakan bahwa para terdakwa yakni terdakwa I Suprianto, terdakwa II Dami Purwanto, dan terdakwa III Nyoto telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana ilegal logging yang terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dan untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, majelis hakim sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana dalam diri para terdakwa, dan majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa, diantaranya:

a. Keadaan yang memberatkan
    1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pembakalan kayu secara liar.
b. Keadaan yang meringankan
    1. Para terdakwa sopan dalam persidangan.
    2. Mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
    3. Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
    4. Para terdakwa belum pernah dihukum.[5]

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada

[5] Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan majelis hakim ini tidak sesuai dengan undang-undang yang telah diberlakukan. Jika melihat ketentuan pidananya dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).[6]

Berdasarkan rumusan pemidanaan Pasal 83 ayat (1) huruf b dengan jelas menggunakan kata "dan" yang merupakan penjatuhan pidana secara logika kumulatif. Artinya pelaku terbukti bersalah haruslah dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang merupakan 2 (dua) jenis pokok.

Dari keterangan diatas, bahwasannya hukuman denda merupakan hukuman pokok yang harus disertakan dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Pemberian pidana tersebut tidak lain untuk mewujudkan tujuan pemidanaan pada umumnya, tetapi majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy hanya menjatuhkan pidana penjara untuk para terdakwa masing-masing 1 (satu) tahun saja tanpa pidana denda. Maka ancaman yang dijatuhkan dalam putusan ini belum mencapai 2,3 dari ancamana hukuman yang telah ditentukan Undang-undang. Dengan ini hukuman yang dijatuhkan majelis hakim dirasa kurang tepat dengan apa yang telah ditetapkan undang-undang. Dikhawatirkan jika hukuman yang

[6] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijatuhkan terlalu ringan dan para terdakwa akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy Tentang Penebangan Pohon Secara Ilegal

Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi tiga unsur, yakni unsur pertama adanya nash Al-Quran yang melarang serta ada ancaman hukumannya. Unsur kedua, adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, dalam kasus ini ialah perusakan lingkungan hidup. Unsur ketiga, pelaku merupakan orang yang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawabkan atas perbuatannya.[7]

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa I Suprianto, terdakwa II Dami Purwanto, dan terdakwa III Nyoto terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.[8]

---

[7] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...,* 8.
[8] Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan ini hakim memutus dengan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, didalam putusan ini majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara saja tidak menambahkan pidana denda. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan kurang tepat dan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam hukum pidana Islam tidak menyebutkan secara jelas atau membahas secara khusus terkait kasus penebangan pohon secara ilegal. Akan tetapi tidak berarti bahwa tidak adanya ketentuan yang dijadikan landasan untuk melarang tindak pidana penebangan pohon secara ilegal. Kejahatan penebangan pohon secara ilegal ini bisa termasuk ke dalam *jarīmah sariqah*. Dalam *jarīmah sariqah* sendiri memilik empat unsur yang harus terpenuhi yakni mengambil secara sembunyi-sembunyi, yang diambil harus berupa (bernilai) harta, harta yang dicuri milik orang lain, dan berniat melawan hukum. Karena dalam tindak pidana penebangan pohon ini ada salah satu unsur *jarīmah sariqah* yang tidak terpenuhi, maka penebangan pohon ini termasuk *jarīmah hirābah*, yaitu yang jenis kejahatannya hanya menganggu keamanan saja. Maka hukuman yang dijatuhkan ialah hukuman penjara dan *jarīmah ta'zīr*, karena unsur jarīmah had tidak terpenuhi dan adanya unsur yang masih dianggap syubhat.

Perbuatan perusakan lingkungan hidup ini dilarang oleh syarak tetapi sanksinya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis. Menurut hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana Islam penentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup ditentukan oleh ulil amri (hakim). Seperti yang telah dijelaskan pada bab dua mengenai *ta'zīr*, menurut Al-Mawardi, *ta'zīr* adalah pengajaran bagi pelaku yang melakukan perbuatan dosa yang tidak diatur dalam hudud dan status hukumnya sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya.[9] Maka dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri (hakim) terhadap berbagai bentuk tindak pidana.

Hukuman *ta'zīr* bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi orang lain antara lain sebagai berikut:

1. Preventif ialah bertujuan agar orang lain tidak melakukan jarimah yang sama dengan perbuatan jarimah yang dilakukan para terdakwa.[10]
2. Represif ialah bertujuan untuk memberikan dampak jera bagi para terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.[11]
3. Kuratif ialah bertujuan memberikan perbaikan sikap dan perilaku para terdakwa yang lebih baik.
4. Edukatif ialah bertujuan untuk memberikan pelajaran dan mengubah pola hidup para terdakwa kearah yang lebih baik, sehingga menjauhi perbuatan maksiat.

Berdasarkan unsur-unsur *jarīmah*, dapat diterangkan dari kasus penebangan pohon secara ilegal ini yaitu:

---

[9] Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah...,* 137.
[10] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)...,* 51.
[11] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)...*, 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Unsur Formal atau Rukun Syar'i yang dimaksud bahwa adanya nash atau ketentuan yang menyatakan suatu perbuatan merupakan *jarīmah* dan diancam dengan hukuman.[12] Yaitu adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dibuat oleh Negara untuk mengatur tentang penebangan pohon secara ilegal. Maka unsur formal pada kasus ini terpenuhi.
2. Unsur Material atau Rukun Maddi yang dimaksud bahwa adanya perilaku yang membentuk jarimah atau perbuatan yang melawan hukum. Yaitu tindakan pelaku yang menebang pohon dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang kemudian mengangkut hasil kayu tersebut yang telah ditebang dan bertujuan untuk dijual yang hasilnya untuk kepentingan pribadi. Tindakan pelaku tersebut memenuhi unsur material karena perilaku pelaku yang mengangkut hasil hutan kayu tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang melanggar ketentuan Pasal 83 ayat 1 (satu) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
3. Unsur Moral atau Rukun Adaby yang dimaksud bahwa yang melakukan jarimah haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini menyangkut kepada orang yang berakal, orang yang telah baligh, dapat memahami hukum, dan ikhtiar (berkebebasan berbuat).[13] Yaitu dalam kasus ini yakni para terdakwa yang merupakan

[12] Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam...,* 84.
[13] Ibid., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang telah baligh, berakal, dan dapat memahami hukum. Maka unsur moral dalam kasus ini terpenuhi.

Berdasarkan macam-macam *jarīmah ta'zīr*, dapat dijelaskan dari hak yang dilanggar dalam *jarīmah ta'zīr* dalam perkara perusakan lingkungan menurut penulis terdapat dalam jarimah *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah SAW, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi yakni menebang pohon secara ilegal.

Oleh karena itu, menurut hukum pidana Islam dalam perkara perusakan lingkungan ini sanksi yang diterapkan oleh majelis hakim berupa:

1. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

   Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman yakni hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Hukuman penjara terbagi menjadi dua yaitu hukuman penjara terbatas yang lama waktunya dibatasi dan hukuman penjara tidak terbatas yang lama waktunya tidak dibatasi. Dan jika kaitkan dengan kasus ini terdakwa I Suprianto, terdakwa II Dami Purwanto, dan terdakwa III Nyoto dijatuhi dengan hukuman penjara terbatas karena lama waktunya ditentukan oleh majelis hakim.[14]

   Maka penulis menyimpulkan hukuman *ta'zīr* terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon secara ilegal adalah hukuman penjara terbatas selama masing-masing terdakwa 1 (satu) tahun.

[14] Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah...,* 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penulis berpendapat bahwa selain sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seharusnya majelis hakim juga menjatuhkan sanksi *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab dua, Ibnu tamiyah membagi menjadi tiga bagian yaitu, Al-Itlaf (menghancurkannya), Al-Ghayir (Mengubahnya), dan Al-tamlik (memilikinya). Maka penulis menyimpulkan hukuman *ta'zīr* terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon secara ilegal dalam kasus ini ialah *takzīr* yang berkaitan dengan harta yang bagian Al-tamlik (memilikinya) yaitu berupa pemilikan harta pelaku atau bisa juga dengan hukuman denda yang disesuaikan dengan jumlah kerugian negara.

Dikaitkan dengan penjatuhan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy yang memberikan hukuman pidana penjara untuk masing-masing terdakwa 1 (satu) tahun dan tidak ada denda. Maka seharusnya mejelis hakim harus menjatuhkan pidana denda karena berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 yang mana ancaman hukumannya adalah penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Pada intinya penulis menyimpulkan bahwa dari jarīmah yang dilakukan oleh para terdakwa yakni mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Berdasarkan Pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, para terdakwa hanya dijatuhi hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan tidak dijatuhi pidana denda. Maka hukum pidana Islam yang tepat diberikan untuk terdakwa adalah hukuman *ta'zīr*, yang mana dalam menjatuhkan hukuman *ta'zīr* sepenuhnya diserahkan pada pemerintah yang berkuasa. Namun dalam penjatuhan hukuman *ta'zīr* harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang tentang perbuatan para terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan saknya hasil hutan. Karena dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b menggunakan kata "dan" yang merupakan penjatuhan pidana secara logika kumulatif yang artinya menambah. Maka seharusnya hakim harus manjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang keduannya merupakan hukuman pokok. Hukuman tersebut supaya sesuai dengan diberlakukannya hukuman *ta'zīr* yang tidak lain untuk memberikan efek jera dan tidak mengulang perbuatan jarimah yang sama dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy Majelis hakim menjatuhkan putusan kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun. Putusan tersebut dianggap kurang sesuai menurut Undang-undang khusus yang telah diberlakukan, yakni Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Terutama merujuk pada Pasal 83 ayat (1) huruf b, dimana hakim seharusnya menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda dalam putusan tersebut.
2. Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penebangan pohon secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy, dalam hukum pidana Islam tidak disebutkan secara jelas hukuman bagi pelaku tindak pidana penebangan pohon secara ilegal. Oleh karena itu hukuman bagi pelaku tindak pidana penebangan pohon secara ilegal termasuk dalam ranah hukuman *ta'zīr*, yakni sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu dalam putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy menjatuhakn hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan sanksi *ta'zīr*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan harta yang dalam putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2019/PN.Mjy hakim tidak menjatuhkan denda.

B. Saran

1. Untuk aparat penegak hukum terutama hakim, sebaiknya memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang setimpal karena untuk memberikan efek jera sehingga perbuatan tindak pidana yang pernah dilakukan tidak akan terulang kembali dikemudian hari.
2. Untuk semua masyarakat marilah menjaga kelestarian lingkungan terutama kelestarian hutan. Karena hutan merupakan tempat berlangsungnya kehidupan beberapa makhluk hidup yang hidup didalamnya. Dengan menjaga kelestatian hutan, maka kita juga menjaga kehidupan bumi untuk masa mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Zainudin. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Garfika.

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia).* Jakarta: Sinar Grafika.

Djazuli, A. 1997. *Fiqh Jinayah* (*Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*). Jakarta: PT Raja Grafindo.

Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. 2005. *Penelitian Terapan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).* Bandung: Pustaka Setia.

Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang.

Irfan, M. Nurul dan Musyarofah. 2013. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah.

Kuffal, HMA. 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum.* Malang: UMM Press.

Mabruk Al- Muhammad, Abdul Aziz. 2011. *Fikih Muyassar.* Jakarta: Gema Insani.

Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Prenada Media Group.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi.* Jakarta: Kencana

Masruhan. 2014. *Metode Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Muhammad, Abdul Aziz dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2010. *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa & Haji.* Jakarta: Amzah.

Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Musyafa'ah, Nur Lailatul. 2014. *Hadis Hukum Pidana.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Redi, Ahmad. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Salim. 2008. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Supandriyo. 2019. *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana.* Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Zed, Mestika. 2004. *Metodelogi Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal/Skripsi/Undang-Undang/Al-Qur'an:

Adinugroho, Waluyo Catur. *Penebangan Liar (Illegal Logging) Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan indonesia Yang Tak Kunjung Terselesaikan.* 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa adillatuhu 3/Wahbah Zuhaili Penerjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani.

Budyatmojo, Winarno. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan).* Yustisia Vol.2 No.2, Mei-Agustus 2013.

Mugiyati. *Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam.* Al-Jinayah: Hukum Pidana Islam Vol. 2 No. 5. 2016.

Roswantoro, Alim. *Refleksi Filosofis Atas Teologi Islam Mengenai Lingkungan dan Pelestariannya.* Al-Tahrir Vol. 12 No. 2. November 2012.

Sadino. *Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Pembakalan Liar Hutan (Ilegal Logging).* 2011.

Supriady, Musdalifah. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging)(Studi Kasus Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN.Mu)*". skripsi—Universitas Hasanuddin, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aprianto, Yofik. "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 243/Pid.B/2014/PN.Sbg Tentang Ilegal Logging di Tapanuli Tengah*" Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Christyan, Wikan Thomas. "*Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ilegal Logging Menurut UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan di Pengadilan Rembang*" Skripsi—UPN Veteran Surabaya, 2014.

Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Al-Qur'an dan Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia. 2015. Jakarta Timur: CV Darus Sunah.

Aplikasi Hadis:

Lidwa Pustaka. *Kitab 9 Imam.* Musnad Ahmad no. Hadis 21334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id